



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2019PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai ggat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Kecamatan Perdagangan Kabupaten Bandar Jawa, 03 Agustus 1984, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di XXX Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdullah Tjubin., S.H, Advokat Kantor Huku Abdullah Tjubin., S.H, alamat di Kavling Sagulun Baru, Blok Q/160 Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** ";
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Brandan, 13 Februari 1976, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di XXXX, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Hal 1 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 25 Februari 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kota Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 15 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Rusun Pemko Sekupang Blok B1 Lantai 1 No. 03, RT 001 RW 011, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **anak Penggugat Tergugat** Tempat Tanggal Lahir Batam, 13 November 2009, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli Tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat dengan awalnya menikah sirih pada bulan Februari Tahun 2009, kemudian menikah di KUA Kecamatan Mandar pada Tanggal 15 Januari 2010;
 - b. Bahwa, Tergugat merupakan seorang mualaf dari agama Kristen lalu pindah ke Agama Islam, namun Tergugat sekarang kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen, sehingga penyebab Penggugat membuat Gugatan Perceraian karena berbeda keyakinan yang membuat Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Hal 2 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
- d. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November Tahun 2018 hingga sekarang;
- e. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 28 Januari 2019, penyebabnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang keyakinan Tergugat yang sekarang berpindah ke agama terdahulu Tergugat yaitu Kristen, namun Tergugat tetap dengan keyakinan agama yang berbeda dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat di wakili Kuasa Hukumnya dipersidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 011/KH-ATR/SK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor 146/SK/II/2019/PA.Btm, tanggal 13 Maret 2019 dan telah pula menyerahkan

Hal 3 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, dan untuk memaksimalkan usaha damai Penggugat dan Tergugat sudah menempuh Proses Mediasi dengan Mediator Eri Syahrial., S.Pd., M.Pd.I, namun menurut Laporan Mediator tersebut Mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sudah memberikan Jawaban tertulis sebagaimana pada Berita Acara sidang tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 28 Maret 2019 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah diadakan musyawarah keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah damai kembali, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, pihak Tergugat setuju dan tidak keberatan perkara ini dicabut;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan sudah berdamai kembali dengan Tergugat, Penggugat mencabut perkara ini, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini secara lisan dipersidangan, dan bermohon Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk kepada apa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 4 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum a quo telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan atas nama Abdullah Tjubin, S.H., pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan Susanti bin Sujono sebagai Penggugat memberikan Kuasa mengenai perkara Cerai gugat pada Pengadilan Agama Batam atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi nasehati tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Mediasi yang dilaksanakan dengan Mediator Eri Syahrial S.Pd., M.Pd.I, tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan namun pada sidang tanggal 28 Maret 2019 menyatakan telah berdamai kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena sudah kembali damai dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan secara lisan telah mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sesudah jawaban Tergugat, namun demikian Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan setuju perkara ini dicabut ooleh Penggugat, sehingga tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut dipersidangan, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 21 Rajab 1440 H, oleh kami Dra.Hj. Yulismar, selaku Ketua Majelis, dan Drs. M.Taufik.,M.H, serta Dra. Raudanur,M.H., selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Taufik., M.H

Dra. Hj.Yulismar

Hakim Anggota,

Dra. Raudanur., M.H

Panitera Pengganti,

Marwiyah., S.Ag

Hal 7 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000
4. Materai	Rp. 6,000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,-</u>
	Rp. 191,000,-

Hal 8 dari 8 halaman penetapan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)